

at-turās

Jurnal Studi Keislaman



FIQH SCRIPTS OF BUKIT GOMBAK: CODICOLOGY AND CONTENT ANALYSIS

Basri Na'ali, Fahmil Samiran

COMMUNICATION MODEL OF ISLAMIC RELIGIOUS EXTENDERS IN BUILDING A SAKINAH FAMILY
IN DELI TUA DISTRICT

M Handoko, Rubino, Winda Kusniawan

THE EFFECT OF INTRINSIC MOTIVATION AND RELIGIOSITY TO SOCIAL MEDIA AWARENESS
AROUND 'FODAMARA TV' YOUTUBE TEAM

Nurfauzy Lubis, Rubino, Nur Hanifah

KEEPING HARMONY PRESERVING HUMANITY: THE IMPLEMENTATION OF TOLERANCE AND
DIVERSITY OF THE SOCIETY IN NGARGOYOSO VILLAGE, KARANGANYAR, CENTRAL JAVA

Rohmatul Faizah

STUDY OF LIVING HADITH: THE PHENOMENON OF DIFFERENT RELIGIOUS INHERITANCE
THROUGH WASIAT WAJIBAH

Muhammad Zainuddin Sunarto, Umi Sumbulah

KARAKTERISTIK CORAK PENAFSIRAN AL-QUR'AN DALAM SURAT AL-FATIHAH PERSPEKTIF
TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH

Muhammad Faisal

IMPLEMENTASI GELAR ADAT DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG PERSPEKTIF
SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

Huzaini Husin

BERPIKIR DAN PROBLEM SOLVING DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Dedi Sahputra Napitupulu, Saiful Akhyar Lubis, Yuliana Siregar

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

UNIVERSITAS NURUL JADID - PROBOLINGGO - INDONESIA

at - t u r a s

Jurnal Studi Keislaman

Volume 9, Nomor 2, Juli-Desember 2022

P-ISSN: 2355-567X

E-ISSN: 2460-1063

a t - t u r a s

Jurnal Studi Keislaman

Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2022

Editor in Chief

Achmad Fawaid, (SCOPUS ID: 57214837323), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Ismail Marzuki, (SCOPUS ID: 57201500245), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Hasan Baharun, (Scopus ID : 57200983602), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Nurul Huda, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Indonesia

Mushafi Miftah, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Ahmad Zubaidi, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Muhammad Al-Fayadl, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Lalu Masyhudi, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Indonesia

Hafiz Muchti Kurniawan, Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia

Muhammad Ilyas, Universitas Islam Jember, Indonesia

Ade Adhari, (Scopus ID: 57205020489), Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Pengeran Nasution, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Reviewers

Fariz Alnizar, (SCOPUS ID: 57217221166), Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, Indonesia

Subhan Rachman, (SCOPUS ID: 57192937912), Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Hasrat A. Aimang, (Scopus ID: 57205062969) Universitas Muhammadiyah Luwuk, Indonesia

Abdul Rahmat, (Scopus ID: 57193453830) Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Sri Wahyuni, (Scopus ID: 57195058014) Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

Chusnul Muali, (Scopus ID: 57205059301) Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Muhammad Mushfi El Iq Bali, (Scopus ID : 57205063612), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Firdaus Firdaus, (Scopus ID: 57211049452) STKIP PGRI Sumatera Barat, Indonesia

Akmal Mundiri, (Scopus ID: 57205059378), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo

Chanifudin Chanifudin, STAIN Bengkalis, Indonesia

Asyari Hasan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

Fahrina Yustiasari Liriwati, STAI Auliaurasyidin Tembilahan, Riau, Indonesia

Sri Wahyuni, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Fitria Kusumawardhani, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

Aldo Redho Syam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

Refky Fielnanda, UIN STS Jambi, Indonesia

English Language Advisor

Sugiono Sugiono, (SCOPUS ID : 57205533745), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Achmad Naufal Irsyadi, (SINTA ID: 6704870), Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Layouter

Zaenol Fajri, (Scopus ID: 57222338853), Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

at-turas: Jurnal Studi Keislaman (P-ISSN: 2355-567X, E-ISSN: 2460-1063) is a peer-reviewed journal in the field of Islamic studies across disciplines, such as history, geography, political science, economics, anthropology, sociology, law, literature, religion, philosophy, international relations, environmental and developmental issues related to scientific research.

at-turas: Jurnal Studi Keislaman is published twice a year (January-June and July-December) by Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M), Gedung Rektorat Lt. 2 Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Email: atturas.unuja@gmail.com

Editorial Office:

at-turas: Jurnal Studi Keislaman

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Phone: 0888 30 77077, Hp: 082318007953

Email: atturas.unuja@gmail.com

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/index>

Tables of Content

165-180

FIQH SCRIPTS OF BUKIT GOMBAK: CODICOLOGY AND CONTENT ANALYSIS

Basri Na'ali, Fahmil Samiran

181-203

COMMUNICATION MODEL OF ISLAMIC RELIGIOUS EXTENDERS IN BUILDING A SAKINAH FAMILY IN DELI TUA DISTRICT

M Handoko, Rubino, Winda Kustiawan

204-226

THE EFFECT OF INTRINSIC MOTIVATION AND RELIGIOSITY TO SOCIAL MEDIA AWARENESS AROUND 'FODAMARA TV' YOUTUBE TEAM

Nurfauzy Lubis, Rubino, Nur Hanifah

227-241

KEEPING HARMONY PRESERVING HUMANITY: THE IMPLEMENTATION OF TOLERANCE AND DIVERSITY OF THE SOCIETY IN NGARGOYOSO VILLAGE, KARANGANYAR, CENTRAL JAVA

Rohmatul Faizah

242-262

STUDY OF LIVING HADITH: THE PHENOMENON OF DIFFERENT RELIGIOUS INHERITANCE THROUGH WASIAT WAJIBAH

Muhammad Zainuddin Sunarto, Umi Sumbulah

263-281

KARAKTERISTIK CORAK PENAFSIRAN AL-QUR'AN DALAM SURAT AL-FATIHAH PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH

Muhammad Faisal

282-295

IMPLEMENTASI GELAR ADAT DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

Huzaini Husin

296-313

BERPIKIR DAN PROBLEM SOLVING DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Dedi Sahputra Napitupulu, Saiful Akhyar Lubis, Yuliana Siregar



Editorial Office:

at-turas: Jurnal Studi Keislaman

P-ISSN: 2355-567X, E-ISSN: 2460-1063

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Phone: 0888 30 77077, Hp: 082318007953

Email: atturas.unuja@gmail.com

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/index>

Huzaini Husin

IMPLEMENTASI GELAR ADAT DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

IAI Agus Salim Metro Lampung, Metro

Email: abmadsaini1981@gmail.com

Received in:
2022-12-04

Received in revised form:
2022-12-22

Accepted in:
2022-12-25

Published in:
2022-12-30

Available online in:
2022-12-30

Citation:
Husin, Huzaini.
(2022), *Implementasi Gelar Adat dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Perspektif Sosiologi dan Antropologi*, 9(2), 282-295.

Abstract: *The marriage procession basically aims as the legality of a bond to build a household. However, this procession is of course carried out in accordance with the customs of the local community. This can be seen from the traditional wedding procession of the people of Lampung where each stage is carried out with traditional activities. In the case of this customary procession, there is something very interesting to study, namely the activity of granting traditional titles. This study aims to determine the procedure for conferring customary titles, the meaning of conferring customary titles and the function of conferring customary titles. This study uses a qualitative approach with a sociological and anthropological approach. Data collection techniques in this study consisted of in-depth interviews, documentation, and observation. The results of the study found that the procedure for granting an Indigenous Title had stages because each of these stages had a title and sacred value. The meaning of giving an adat title to the people of Lampung is where a person has obtained a position in a cradle, gets a clear status in adat so that it is organized in regulating adat and is structured so that it will take place in an orderly manner. The function of giving adat is as a difference in status, whether it is the status given by the family for generations in maintaining social status.*

Keywords: *Degree in Customs, Community Marriage, Sociology and Anthropology.*

Abstrak: Prosesi perkawinan pada dasarnya bertujuan sebagai legalitas sebuah ikatan untuk membina rumah tangga. Namun prosesi ini tentunya dilakukan sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat. Hal ini bisa dilihat dari prosesi adat perkawinan masyarakat Lampung yang setiap tahapan tersebut dilakukan dengan kegiatan-kegiatan adat. Dalam hal prosesi adat ini ada hal yang sangat menarik untuk dikaji yaitu adanya kegiatan pemberian gelar adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian gelar adat, makna pemberian gelar adat dan fungsi pemberian gelar adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan antropologis. Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa prosedur pemberian Gelar Adat mempunyai tahapan-tahapan karena setiap tahapan tersebut mempunyai gelar dan nilai kesaklarannya. Makna dari pemberian gelar adat pada masyarakat Lampung adalah dimana seseorang telah mendapatkan kedudukan didalam suatu kebuaian, mendapatkan status yang jelas dalam adat supaya teratur dalam mengatur adat dan tersusun sehingga akan berlangsung secara tertib. Fungsi pemberian adat adalah sebagai suatu perbedaan status, baik itu status yang diberikan oleh keluarga secara turun temurun dalam mempertahankan status Sosial.

Kata kunci: Gelar Adat, Perkawinan Masyarakat, Sosiologi dan Antropologi.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat Lampung memiliki kaidah-kaidah sosial yang sangat berperan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Hal ini misalnya dalam masyarakat “*gemeinschaft*” atau “*paguyuban*”, anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan bersifat kekal. Pada dasarnya masyarakat Lampung adalah orang-orang yang berbahasa dan beradat Lampung (pribumi), karena kesehariannya bergaul dan berintraksi dengan pendatang dari luar Lampung. Ada pula yang berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Banten, dan lain sebagainya (Hadikusuma, 2013). Dalam masyarakat modern “*gesellschaft*”, sistem pengendaliannya bersifat formal, yaitu hukum yang diciptakan, dan ditegakkan secara formal melalui lembaga-lembaga yang diberi wewenang (Adi, 2001).

Masyarakat adat Lampung dibedakan dalam dua marga adat, yaitu adat Marga “*Pepadun*” dan Marga “*Sebatin*”, begitu pula dialek bahasa yang digunakan. Bagi marga *Pepadun* menggunakan dialek “*nyou*” (apa), dan marga *Sebatin* menggunakan dialek “*api*” (apa). Masyarakat yang beradat marga *Pepadun* mayoritas bermukim didaerah pedalaman yang disebut dengan “Lampung *Peminggir*”, sedangkan masyarakat yang beradat Marga *Sebatin* mayoritas bermukim di daerah pesisir pantai laut sepanjang wilayah Timur, Selatan, dan Barat Laut yang disebut dengan “Lampung Pesisir” (Adi, 2001). Masyarakat adat Lampung pada umumnya beragama Islam, yang tidak

beragama Islam berarti dikeluarkan dari adat atau tersingkir dari pergaulan adat tradisional. Hubungan kekerabatan adat Lampung terdiri atas unsur yang merupakan lima kelompok yang diantaranya:

1. Kelompok “*wari*” atau “*adik wari*” berarti semua sandara laki-laki garis keturunan dari ayah, termasuk saudara angkat yang bertali adat.
2. Kelompok “*lebuk kelama*” yang terdiri dari saudara laki-laki dari nenek (ibu dan ayah).
3. Kelompok “*benulung*” yang terdiri dari saudara-saudara wanita dari ayah dan keturunannya.
4. Kelompok “*kenubi*” yang terdiri dari saudara Karen iunya bersandara dan keturunannya.
5. Kelompok “*lakau-lakau*” para ipar peria dan wanita serta kebatnya dan para saudara kerena istri bersaudara dan keturunannya.

Bentuk perkawinan yang berlaku adalah “patrilokal” dengan pembayaran uang jujur (*ngakuk mulei*) atau sebandangan dimana setelah kawin wanita mengikuti dan menetap ditempat laki-laki. Dalam Masyarakat selalu ada lapisan masyarakat yang atas (*upper class*), lapisan menengah (*lowr class*) dan lapisan bawah (Adi, 2001). Norma-norma yang belum menjadi adat istiadat akan mengalami proses pelebagaan (*institutionalization*), yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan yang dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari (mendarah daging/*internalized*). Lembaga perkawinan tentunya merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah yang mengatur perkawinan, dengan kata lain, lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari kaidah-kaidah yang berkisar kepada kebutuhan pokok kehidupan masyarakat (Adi, 2001).

Sedangkan pada marga *Sebatin*, ada yang menggunakan patrilokal dan ada juga yang menggunakan “*matrilokal*”. Maka dengan begitu anak laki-laki dari perkawinan mereka kelak akan menggantikan kedudukan kakeknya sebagai waris *mayorat*, sehingga keturunan tersebut tidak putus. Dalam ikatan perkawinan adat Lampung, pantang untuk bercerai setelah istri berada ditempat suami karena istri sudah termasuk kerabat suami dan sudah menjadi tanggung jawab bagi suaminya (Adi, 2001). Salah satu tradisi yang berkembang dalam masyarakat adat Lampung adalah melakukan upacara-upacara adat dan aktivitas ritual yang memiliki makna penghormatan pada

nilai-nilai leluhur, wujud dari ritual tersebut adalah dengan upacara pemberian gelar adat “*begawe*” bagi seseorang yang sudah diikat dengan tali perkawinan yang sah menurut negara, agama, dan adat yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Kajian tentang implementasi gelar adat dalam masyarakat Lampung sangat diperlukan pengkajiannya, karena sangat banyak bentuk praktik adat yang hal tersebut juga dipraktikkan dalam tradisi Islam. Begitu juga gelar praktik adat masyarakat Lampung perlu adanya pengkajian untuk melihat praktik adat tersebut secara sosiologi dan antropologi bagaimana kedudukan praktik adat tersebut secara nilai kesaklarannya. Bila dilihat dari tradisi masyarakat di Indonesia, sebenarnya sangat banyak praktik adat yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun, seperti praktik adat dalam masyarakat Aceh yang menurunkan anaknya yang baru lahir untuk menginjak tanah pertama dengan membawanya ke tempat ulama atau tempat yang dianggap suci seperti masjid (Abdullah, 2022). Selain itu, ada juga tradisi dalam masyarakat Aceh yang mana pelaku *kehalwat* atau mesum dihukum atau diberi sanksi adat yang sesuai dengan perilaku yang tidak sesuai syariat tersebut (Karimuddin, 2021), pembentukan qanun sebagai aturan hukum di Aceh juga mengakomodir hukum adat yang telah dipraktikkan dalam masyarakat (Lawang; et al., 2022). Sebenarnya bila dilihat dari kajian-kajian sebelumnya yang membicarakan tentang implementasi adat, kajian tentang implementasi gelar adat dalam masyarakat Lampung ini menjadi kajian yang sangat penting dilakukan karena di samping untuk menyempurnakan kajian-kajian sebelumnya, kajian ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk mendeskripsikan implementasi pemberian gelar adat dalam masyarakat Lampung dalam sudut pandang sosiologi dan antropologi.

METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan antropologis. Dengan pendekatan sosiologis akan ditemukan makna dan sakralitas pemberian gelar adat dalam masyarakat Lampung, sedangkan pendekatan antropologi akan ditemukan praktik dan tahapan pemberian gelar adat tersebut sesuai dengan eksistensi dan nilai adat dalam masyarakat karena agama khususnya Islam selalu hadir dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan (Mudzhar, 1998). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten

Lampung Timur Provinsi Lampung. Sumber data penelitiannya dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan juga hasil observasi lapangan. Selain itu juga bersumber dari penelitian pustaka berupa teori sosiologi dan antropologi. Analisis data dengan menitikberatkan pada analisis data kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*), sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap konstruksi hukum adat dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

PEMBAHASAN

PEMBERIAN GELAR ADAT DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Secara sederhana, sosiologi dipahami sebagai suatu disiplin ilmu tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala social yang saling berhubungan. Dalam sejarah perkembangannya, sosiologi termasuk dalam disiplin ilmu yang masih muda (dalam perspektif barat) (Faisar Ananda Arfa, 2015). Berawal dari Ibn Khaldun, dengan konsep pemikirannya yang sudah mengurus kepada pemahaman terhadap gejala social yang berkembang di daerah Arab dan beberapa daerah lain sekitarnya, menyusul kemudian Comte dengan objek pengamatan yang sama (yaitu, masyarakat), dan diteliti dengan metode ilmiah. Akhirnya di tangan Comte lahir suatu cabang ilmu yang diperkenalkannya dengan nama “sosiologi”.

Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya, Al-Quran dan Al-Hadis, tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti-feodalistik, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia dan bersikap positif lainnya.

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara yang

terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Yang dimaksud dengan pendekatan disini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai realitas kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Karena itu, tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu penelitian ilmu sosial, penelitian legalistik atau penelitian filosofis (Nata, 2012). Harus ditegaskan disini bahwa orang yang pertama kali menggagas sekaligus mempraktikkan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu baru yang mandiri adalah Ibn Khaldun. Namun, sebagian besar sosiolog memandang kontribusi Ibn Khaldun begitu kecil dalam sosiologi. Mereka lebih mengakui Karl Max dan August Comte sebagai seorang yang yang paling berjasa bagi disiplin ilmu sosiologi (Fanani, 2008).

Pendekatan sosiologis dibedakan dari pendekatan studi agama dan kesukuan lainnya karena fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Teori sosiologis tentang watak agama serta kedudukan dan signifikansinya dalam dunia sosial, mendorong di tetapkannya serangkaian kategori-kategori sosiologis, meliputi:

1. Stratifikasi sosial, seperti kelas dan etnisitas
2. Kategori bisosial, seperti seks, gender perkawinan, keluarga masa kanak-kanak dan usia
3. Pola organisasi sosial, meliputi politik, produksi ekonomis, sistem-sistem pertukaran dan birokrasi.
4. Proses sosial, seperti formasi batas, relasi intergroup, interaksi personal, penyimpangan, dan globalisasi (Conolly, 2002).

Dalam Al-Quran terdapat tuntunan yang banyak membicarakan realitas tertinggi yang menunjukkan bahwa ia, secara filosofis, tidak menerima selainnya. Namun disisi lain (sosiologis), ia juga dengan sangat toleran menerima kehadiran keyakinan lain (*lakum dinukum waliya din*) (Mubarok, 2009).

Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama, hal demikian dapat dimengerti, karena banyak

bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Dalam agama Islam dapat dijumpai peristiwa Nabi Yusuf yang dahulu budak lalu akhirnya bisa jadi penguasa di Mesir. Mengapa dalam melaksanakan tugasnya Nabi Musa harus dibantu oleh Nabi Harun, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Beberapa peristiwa tersebut baru dapat dijawab dan sekaligus dapat ditemukan hikmahnya dengan bantuan ilmu social. Tanpa ilmu social peristiwa peristiwa tersebut sulit dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya. Disinilah letaknya sosiologi sebagai salah satu alat dalam memahami ajaran agama (Mudzhar, 1998).

Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama sebagai mana disebutkan di atas, dapat dipahami, karena banyak ajaran agama yang berkaitan dengan masalah social. Besarnya perhatian agama terhadap masalah social ini selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu social sebagai alat untuk memahami agamanya. Dalam bukunya berjudul *Islam Alternatif*, Jalaludin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini Islam terhadap masalah sosial (Rakhmat, 2021).

Melalui pendekatan sosiologis akan dapat dipahami dengan mudah hal-hal yang bersifat interaksi manusia dengan agama, karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan social. Dalam Alqur'an misalnya kita jumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu jelas baru dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah social pada saat ajaran agama itu diturunkan (Mudzhar, 1998).

Berbicara mengenai tradisi pemberian gelar dalam masyarakat Lampung tentunya juga tidak terpisahkan dari pandangan sosiologi. Gelar dalam bahasa Lampung disebut dengan *adok*. *Adok* adalah gelaran atau sebutan untuk menunjukkan kedudukan seseorang dan bagaimana cara menghargainya. Gelar adat yang diberikan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pemberian gelar harus dengan upacara adat. Upacara pemberian gelar adat ini dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud penghormatan terhadap budaya leluhur yang sudah sejak turun temurun dilaksanakan.

Gelar adat merupakan suatu simbol yang diberikan suatu kelompok kepada seseorang atau kelompok sebagai tanda seseorang atau kelompok tersebut diakui keberadaannya dalam masyarakat. Gelar adat yang diberikan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat sehingga dalam upacara pemberian gelar adat ini dilaksanakan oleh masyarakat sebagai wujud penghormatan. Peran tokoh adat dalam melestarikan adat melestarikan budaya yang sudah turun temurun masih terus dilakukan oleh masyarakat Lampung khususnya dalam hal pernikahan.

Dalam adat Lampung *Cakak Pepadun* adalah sebuah prosesi adat bagi masyarakat Lampung Pepadun dalam pengambilan gelar atau naik tahta yaitu seseorang berhak mendapatkan gelar tertinggi dalam adat (*Suttan*). Sama halnya pada upacara perkawinan juga bertujuan untuk meningkatkan status adat seseorang dalam kekerabatan, dikarenakan seseorang telah mendapatkan kesempatan untuk duduk dalam *Sessat* (balai adat) bersama-sama dengan para tokoh lainnya pada saat bermusyawarah peradilan adat (Wawancara, 2022).

Dalam pemberian gelar memiliki serangkaian tradisi dimana upacara ini diberikan sebagai tanda kehormatan yang dianggap pantas atau sudah berjasa kepada masyarakat. Prosedur pemberin gelar adat Lampung biasanya dilakukan dalam upacara pernikahan adat Lampung Pepadun. Pepadun adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga.

Gelar adat ini diberikan oleh ketua adat setempat setelah memenuhi berbagai persyaratan tertentu. Setiap suku bangsa tentu mempunyai tata cara tersendiri yang khas dalam memberikannya. Misalnya Pemberian gelar “Tuan/Pangeran” dalam adat Lampung bertujuan untuk memberi tanda bahwa laki-laki tersebut sudah berkeluarga. Jika terjadi perkawinan diluar adat, maka masyarakat adat tidak mengakuinya dan masih menganggap laki-laki/wanita tersebut masih berstatus bujang/gadis. Fungsi pemberian gelar adalah sebagai lambang bahwa orang tersebut merupakan panutan dan dianggap sudah berjasa kepada masyarakat. Mereka yang bergelar *Sunan* misalnya wajib menjadi contoh teladan, berbudi pekerti baik, menjadi panutan di lingkungan masyarakat dan lingkungan desa sehari-hari (Wawancara, 2022).

Prosedur dalam pemberian gelar adat Lampung atau disebut juga dengan *adok*. *Adok* dapat diartikan sebagai gelar adat, yang memiliki serangkain

tradisi dimana tradisi pemberian gelar *adok* ini merupakan tanda bagi masyarakat Lampung untuk memberikan kehormatan pada seseorang yang dianggap pantas atau sudah berjasa kepada masyarakat Lampung. Salah satu prosesi pemberian gelar adalah prosesi *Cakak Pepadun*, yaitu peristiwa pelantikan *penyimbang* menurut adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun yang dikenal juga sebagai upacara pemberian gelar untuk adat *pepadun*. Biasanya upacara ini dilakukan bersamaan dengan upacara perkawinan.

PEMBERIAN GELAR ADAT DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG PERSPEKTIF ANTROPOLOGI

Antropologi diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Antropologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan (cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai) yang dihasilkannya, sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda (Artikata, 2022).

Islam adalah agama samawi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Islam tidak hanya diperuntukkan kepada Nabi Saw, tetapi juga untuk umatnya (manusia). Supaya Islam dapat diterima dan ajarannya dipahami serta dilaksanakan oleh umat manusia, maka didalam penyampaianya harus menggunakan pendekatan atau metodologi yang pas dan sesuai. Jika tidak, maka dikhawatirkan dalam waktu yang tidak lama Islam hanya tinggal namanya saja. Hal ini perlu disadari oleh para ilmuwan muslim. Dan karena agama itu sangat erat hubungannya dengan manusia, maka pendekatan antropologi sangat penting untuk diterapkan didalam studi Islam.

Pendekatan antropologi dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu gejala yang menjadi perhatian terkait bentuk fisik dan kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karsa dan rasa manusia. Dalam berbagai penelitian antropologi agama dapat ditemukan adanya hubungan positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik golongan masyarakat yang kurang mampu pada umumnya lebih tertarik kepada gerakan-gerakan keagamaan yang mesianis, yang menjanjikan perubahan tatanan sosial masyarakat. Sedangkan golongan orang yang kaya lebih cenderung untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi lantaran tatanan itu menguntungkan pihaknya.

Melalui pendekatan antropologi, sosok agama yang berada pada daratan *empiric* akan dapat dilihat seratnya dan latar belakang mengapa ajaran agama tersebut muncul dan dirumuskan. Antropologi berupaya melihat hubungan antara agama dengan berbagai pranata yang terjadi dimasyarakat (Nata, 2012).

Dalam pendekatan antropologi agama berkorelasi dengan etos kerja dan perkembangan adat dan kepercayaan suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, jika ingin mengubah pandangan dan sikap etos kerja seseorang maka dapat dilakukan dengan cara mengubah pandangan keagamaan. Selanjutnya, melalui pendekatan antropologis ini, dapat dilihat agama dalam hubungannya dengan mekanisme pengorganisasian dalam masyarakat sehingga akan ditemukan hubungan antara agama dengan patologi sosial yang bertentangan dengan agama tersebut.

Eksistensi gelar adat dalam masyarakat Lampung menjadi suatu kajian yang menarik dalam sudut pandang antropologi. Upacara pemberian gelar adat dalam masyarakat Lampung khususnya di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur digelar dalam beberapa tahapan berikut:

Tahapan pertama:

1. Upacara *Marwatin* (musyawarah adat)
2. Acara *ngakuk majau* (*hibal serbo/ bumbung aji*)
3. Pengaturan pemberangkatan arak-arakan dengan ditandai tembakan dan diiringi tabuhan-tabuhan serta pencak.
4. Acara tanya jawab.
5. Didalam *sessat* (balai) secara resmi para *penyimbang* (tokoh) dan pihak mempelai pria menyerahkan seluruh barang-barang bawaan kepada para penyimbang mempelai wanita.
6. Acara temu atau *petcab aji* oleh para *tumalo anow* (istri para penyimbang) dan dirangkaikan dengan cara *musek*, yaitu menyuapi kedua mempelai.
7. Acara *ngebakas* orang tua atau ketua *perwatin* adat dan pihak mempelai wanita menyerahkan mempelai wanita kepada ketua *perwatin* adat pihak mempelai pria (Wawancara, 2022).

Tahapan kedua:

1. Di tempat mempelai pria adalah memberi judul perkawinan yaitu musyawarah para penyimbang untuk memberikan batasan acara perkawinan, apakah sampai pada acara *turun duway* (Turun 17 mandi) atau sampai acara *cakak pepadun* (Penobatan pengantin sebagai penyimbang).
2. Penyampain undangan untuk *ulaman* adat (Wawancara, 2022).

Tahapan ketiga:

1. Upacara *Turun Duway* di *Petcah Aji*.
2. Kedua mempelai diiring *tumalow anow* (orang tua mempelai), *lebow kelamo* (paman mempelai), *benulung* (kakak mempelai), dan penyimbang menuju tempat upacara.
3. Acara pertemuan kedua jempol kaki.
4. Acara musek, kedua mempelai dusuap penganan oleh batang pangkal, *lebow*, *benulung* dan *tumalo anow*.
5. Pembagian uang atau persetujuan kepada seluruh penyimbang.
6. Pembagian gelar.
7. Penyampain *pepaccur* atau nasihat.
8. Pemberian selamat sambil menyerahkan uang penyalinan (Wawancara, 2022).

Tahapan keempat:

1. Acara cangget yaitu tari adat *cangget mepadun* pada malam hari.
2. Upacara pepadun didahului dengan iringan calon penyimbang menuju sessat dengan mengendarai *jepano* yang diiringi oleh penyimbang *tumalo anow*, *lebu kelamo*, *mengiyon* dan *mirul*.
3. Acara *tari ngigel* (*ngigel mepadun*).
4. Calon penyimbang didudukkan di atas *pepadun* dan diumumkan gelar tertinggi serta kedudukan (Wawancara, 2022).

Sementara tingkatan gelar adat dalam masyarakat Lampung mengikuti urutan gelar sebagai berikut: a. *Suttan*/(tertinggi), b. *Pengighan/pangiran*, c. *Sunan*, d. *Tuan*, e. *Minak*, f. *Raja*, g. *Ratu*, i. *Kiyay*, dan j. *Batin* (Wawancara, 2022).

Gelar sultan itu memiliki fungsi yang bisa dikatakan sudah punya pepadun yang berarti fungsinya sudah punya rakyat yang dikatakan jaman dulu dikatakan sebagai raja yang dimiliki rakyat, Pengeran, Sunan, Tuan, dan minak merupakan gelar adat yang mempunyai tahta atau kedudukan yang sama membedakan dengan sultan ialah karena mereka kedudukannya belum nyuntan maka tingkatannya dibawah sultan tapi meski begitu kedudukannya tetap memiliki Pepadun.

Untuk Gelar Raja, Ratu, Kiyay dan Batin merupakan satu kedudukan yang memang palin bawah tetapi dalam gelarnya jika dia sudah menjadi penyimbang maka dia sudah mempunyai fungsi dalam artian juga sudah punya *pepadun*.

Implementasi pemberian gelar adat dalam masyarakat Lampung mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat adat. Kegiatan tersebut meliputi:

1. *Nguruan* (ngundang). *Nguruan* adalah bahasa Lampung jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah ngundang, jadi dalam proses yang pertama ini anda diharapkan untuk mengundang masyarakat- masyarakat, terutama masyarakat adat atau disebut dengan *merwatin*, oleh kerana itu jika masyarakat adat lampung tidak ada maka proses upacara *cakak pepadun*, tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan adat budaya Lampung. *Perwatin* yang diundang itu akan membahas acara dan menetapkan tata cara upacara adat yang akan dilaksanakan. Hasil keputusan dari *pumping* bersifat untuk meningkatkan para *perwatin* untuk ikut aktif menyukseskan acara itu. Peraturan yang dihasilkan dari *pumping* menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan *cakak pepadun*.
2. *Anjau-anjauan*/ saling berkunjung. Sanak saudara yang sudah diberi tahu tentang upacara adat ini, hadir dan bersilaturahmi juga turut membantu.
3. *Canggot*/prosesi adat. *Canggot* adalah proses adat yang melibatkan pemuda pemudi atau bujang gadis, berupa tari-tarian adat, dilaksanakan sore hari di *sessat* (rumah adat Lampung).
4. *Mesol Kibau*/ memotong kerbau. Kerbau dipotong setelah acara canggot. Daging kerbau yang sudah dipotong dibagikan ke *perwatin*, kepala dari beberapa kampung, marga, *sumbai*, bujang gadis, kepala *tiyuh*, *penyimbang tiyuh*, dan penghulu *tiyuh*.
5. *Cakak Pepadun*. *Cakak Pepadun* merupakan puncak dari acara yang harus

dilaksanakan untuk member informasi tentang pemegang tanggung jawab dan yang memiliki hak adat kepada masyarakat. Mereka yang telah melalui *cakak pepadun*, bergelar *Suttan*, gelar yang paling tinggi dalam masyarakat adat pepadun. Mereka yang bergelar *suttan* wajib menjadi contoh teladan, berbudi pekerti baik, tokoh masyarakat, tokoh yang menjadi panutan di lingkungan masyarakat dan lingkungan desa sehari-hari (Observasi, 2022).

PENUTUP

Implementasi dari pemberian gelar adat pada masyarakat Lampung *pepadun* adalah dimana seseorang telah mendapatkan kedudukan di dalam suatu strata, mendapatkan status yang jelas dalam adat supaya teratur dalam mengatur adat dan tersusun sehingga akan berlangsung secara tertib. Sehingga akan dianggap sudah menjadi masyarakat asli yang menetap dikampung tersebut dan bukan lagi sebagai masyarakat yang menumpang dikampung tersebut baik secara adat maupun administrasi. Fungsinya adalah sebagai suatu perbedaan status, baik itu status yang diberikan oleh keluarga secara turun temurun atau status yang diraih dengan cara membeli. Pemberian gelar adat yang secara sederhana dilakukan membedakan status dalam hidupan yang bertujuan untuk membedakan masyarakat bahwa seseorang tersebut sudah mendapatkan amanah yang besar dalam kehidupannya sehingga bisa menjadi tempat bagi masyarakat dalam bertanya dan memberikan petunjuk mengenai adat dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K. (2022). Pendampingan Masyarakat dalam Prosesi Tradisi Menginjak Tanah Pertama bagi Bayi. *Pengmasku*, 2(1), 43–47.
- Adi, R. (2001). *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Artikata. (2022). *Definisi Antropologi*. [Http://Www.Artikata.Com/Arti-319317-Antropologi.Html](http://www.artikata.com/arti-319317-antropologi.html).
- Conolly, P. (2002). *Aneka Pendekatan Studi Agama*. LKiS.
- Faisar Ananda Arfa, D. (2015). *Metode Studi Islam, Jalan Tengah Memahami Islam*. Rajawali Pers.
- At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*
E-ISSN: 2460-1063, P-ISSN: 2355-567X
Volume 9, No. 2, Juli-Desember 2022

- Fanani, M. (2008). *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*. Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, H. (2013). *Antropologi Hukum Indonesia*. Alumni.
- Karimuddin. (2021). Legality of Forced Marriage Performers of Khalwat According to the View of Syafi'iyah Fiqh ، أأرما نم لجرلا عاتمتسا لح يا ، أدصق ةعتملا كلم ديفي دقع : مهلوقب ةيفنحلا هفرعو رشابملا دصقلاب ، يعرش عنام ، اهحاكن نم عنمي مل . *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 7192–7202.
- Lawang,, K. A., Kadir,, M. A., Nur, S., & Rika, S. (2022). Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh dan KUHP. <https://Medium.Com/>, 9(1), 102–121. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Mubarok, A. A. H. & D. J. (2009). *Metode Studi Islam*. Remaja Rosda Karya.
- Mudzhar, M. A. (1998). *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Pustaka Pelajar.
- Nata, A. (2012). *Metodologi Studi Islam, Ed. Revisi*. Rajawali Pers.
- Observasi. (2022). *Penggelaran Adat di Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur*.
- Rakhmat, J. (2021). *Islam Alternatif*. Al-Mizan.
- Wawancara. (2022). *Tokoh Adat Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur*.